Jurnal Ilmiah Akuntansi
Vol.12, No.1, Maret 2025
P-ISSN 2406-8756
E-ISSN 2809-445X

Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Sebelum Dan Saat Pandemi *Covid-19* Di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Hendry[1], Meutia Handayani[2], Cut Yunina Eriva[3]
Program Studi Akuntansi Sektor Publik[1,2,3], Politeknik Aceh
hendrinora@gmail.com[1], meutiahandayani@politeknikaceh.ac.id[2], cut.eva@politeknikaceh.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan realisasi anggaran alokasi dana desa sebelum dan saat pandemi *Covid-19* pada Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Gampong Peurada Tahun Anggaran 2019-2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan pada anggaran dan realisasi alokasi dana desa Gampong Peurada sebelum *Covid-19* dan saat pandemi *Covid-19*, hal ini terlihat terdapat selisih kurang pada bidang-bidang kegiatan serta selisih lebih pada bidang lainnya. Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pembangunan gampong tertunda akibat pandemi *Covid-19* yang berdampak pada penurunan nominal anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong Peurada, Selain itu terjadinya kekosongan anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat dikarenakan Pemerintah Gampong Peurada lebih memfokuskan alokasi anggaran dana desa pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak.

Kata Kunci*: Realisasi Anggaran, Alokasi Dana Desa dan Pandemi Covid-19*

I. PENDAHULUAN

Pada setiap lapisan pemerintahan dari tingkat kota hingga desa, tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan mutlak dimanapun dan kapanpun. Pemerintah desa diharapkan secara mandiri dapat menjalankan kewenangan tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengeloaan dana desa yang baik. Pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi mutu suatu daerah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa menjadi indikasi penting untuk mendorong perangkat desa dalam mencapai program-program prioritas, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Dalam proses pelaksanaannya, hambatan dalam merealisasikan program dana desa bisa saja datang dari pihak luar maupun dari keadaan sosial masyarakat desa itu sendiri

Pada awal tahun 2020 Pemerintah menetapkan *Corona Virus Disease-2019* (*Covid-19)* sebagai pandemi nasional, hal ini menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran dan menyebabkan sumber keuangan negara untuk membiayai berbagai stimulus guna menangani *Covid-19* terus tertekan di tengah-tengah pemasukan negara yang sedang

menurun. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan berupa dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 mencakup perubahan anggaran pendapatan negara serta mencakup belanja disegala bidang terutama bidang kesehatan, sosial dan ekonomi yang mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan *Covid-19* termasuk untuk daerah sampai ketingkat desa. Kota Banda Aceh berada pada urutan keempat sebagai penerima kucuran dana desa terbesar di Indonesia, hal ini menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendorong pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mencapai keefektivitasan dalam pengelolaan dana desa. Adapun jumlah dana desa yang diterima oleh pemerintah Kota Banda Aceh pada tabel 1

Tabel 1
Alokasi Dana Desa di Kota Banda Aceh

Tahun	Alokasi Dana Desa
2019	61.864.119.000
2020	68.464.666.000
2021	74.192.333.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2022

Kecamatan Syiah Kuala menjadi salah satu penerima dana desa yang besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Banda Aceh. Besaran dana desa yang diterima diharapkan mampu menyokong perekonomian masyarakat dikecamatan tersebut. Berikut total pengalokasian dana desa untuk Kecamatan Syiah Kuala:

Tabel 2 Alokasi Dana Desa di Kecamatan Syiah Kuala

Tahun	Alokasi Dana Desa
2019	7.163.097.077
2020	7.924.588.495
2021	8.473.404.698

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2022

Gampong Peurada sebagai salah satu desa di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh, memiliki beberapa sumber penerimaan yaitu Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Asli Gampong. Ketiga sumber penerimaan ini dikelola dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Berikut total alokasian dana desa untuk Gampong Peurada:

Tabel 3
Alokasi Dana Desa di Gampong Peurada

Tahun	Alokasi Dana Desa
2019	586.483.813
2020	692.987.528
2021	879.956.553

Sumber: Arsip Gampong Peurada, 2022

Berdasarkan laporan realisasi alokasi dana desa, pemerintah Gampong Peurada mengalokasikan 51% dari alokasi dana desa untuk penanggulangan dan penanganan *Covid-19*, berbagai macam jenis bantuan kepada masyarakat gampong, diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa, hal ini diharapkan mampu mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Valentina (2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam melakukan pencegahan dan penanganan *Covid-19* Nagari Talang Anau mengalokasikan 10% dari nilai dana desa dan 30% dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada 138 kepala keluarga di lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ropiqi (2020), menunjukkan bahwa nilai perkembangan alokasi dana desa

selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2020 bersifat fluktuatif dikarenakan setiap desa dalam Kecamatan Mersam tidak menerima perkembangan dana alokasi dana desa yang sama setiap tahunnya. Berdasrkan dari fenomena dan beberapa penelitian sebelumnya maka artikel ini mengakat tentang *risert* yang tujuannya adalah untuk mengetahui perbandingan realisasi anggaran alokasi dana desa sebelum dan saat pandemi *Covid-19* pada Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran yang telah disusun akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah tercapai. Pencapian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dalam bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan (Bastian, 2015: 89). Menurut Nafarin (2017: 40) mendefinisikan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang ataupun jasa.

Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperolah uang untuk mendanai rencana tersebut. Mardiasmo (2016: 12). Menurut Noerdiawan (2016: 48) anggaran sektor publik adalah suatu rencana finansial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktifitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan.

Alokasi dana desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa (Nurcholis, 2011: 88). Alokasi dana desa juga dapat diartikan sebagai pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Santoso, 2012: 39). Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Asas Pengeloalaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang asas pengelolaan dana desa, menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas tranparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran yang melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan danpenggunaan anggaran tersebut. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu:

1) Transparansi berati memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah
2) Akuntabel

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Vol.12, No.1, Maret 2025
P-ISSN 2406-8756
E-ISSN 2809-445X

akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.

3) Partisipatif

Pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa dan ikut terlibat dalam perumusan kebijakan pembangunan desa.

4) Tertip dan Disiplin Anggaran

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan gampong dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Prioritas penggunaa dana desa setiap tahun berbeda sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 diatur dalam Permendes PDTT Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa yang diharapkan memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan dana desa sesuai dengan pedoman yang berlaku

Realisasi Dana Desa saat pandemi *Covid 19*

Realisasi dana desa merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi suatu desa yang dikelola dan diukur dalam satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (Mardiasmo, 2016: 77). Menurut Raharjo (2013: 15) Realisasi dana desa merupakan suatu proses yang g

harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata disuatu desa yang sumber dananya berasal dari dana desa.

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China. Virus tersebut menyebar sangat cepat hingga ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Hingga pada tahun 2022, meskipun telah ditemukan vaksin untuk mencegah penyebarannya, tetapi belum diketahui kapan segala hal akan kembali normal. Pemerintah Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah berupaya memulihkan keadaan ekonomi nasional dan penanganan *Covid-19*, salah satunya melalui program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, yaitu dana d esa.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan realisasi alokasi dana desa sebelum dan saat *Covid-19*. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa dan mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penanganan *Covid-19* di tingkat desa.

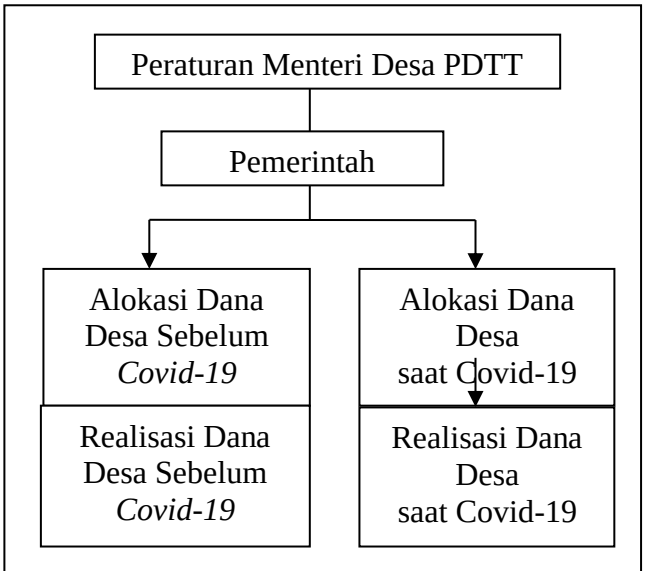

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Gampong Peurada, adapun lokasi penelitian ini adalah kantor Geuchik Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Gampong Peurada dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi salah satu desa yang menerima alokasi dana desa serta menjadi salah satu "Gampong Gemilang" di dalam Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022

Subjek ataupun informan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah dan masyarakat di Gampong Peurada, yang terdiri dari:

1. Keuchik Gampong Peurada, peneliti memilih Keuchik sebagai informan karena Keuchik merupakan orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap roda pemerintahan gampong Peurada.
2. Sekretaris Gampong Peurada, peneliti memilih Sekretaris sebagai informan karena Sekretaris yang bertugas membantu Keuchik untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Bendahara Gampong Peurada, peneliti memilih Bendahara sebagai informan karena bendahara yang bertugas mengatur dan mengelola keuangan desa.
4. Masyarakat Gampong Peurada berjumlah 2 orang yaitu sebagai penerima manfaat dan berperan serta sebagai pengawas dalam proses penggunaan dana desa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. Kemungkinan tindak lanjut kegiatan dapat juga disampaikan pada bagian ini [Times New Roman, 12, normal].

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Gampong Peurada pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 (saat *Covid-19*) dimana perbandingannya dilakukan dengan menggunakan data laporan realisasi anggaran tahun 2019 (sebelum *Covid-19*) sebagai tahun dasar (tahun pembanding) dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan angka atau dana yang telah dianggarkan. Perubahan itu terjadi baik pada anggaran, penerimaan alokasi dana maupun pada pos belanja. Pos belanja Gampong Peurada juga mengalami perubahan pada masing-masing bidang kegiatan seperti bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, bidang pelaksanaan pembangunan gampong, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak juga mengalami peningkatan ataupun penurunan.Perbandingan realisasi dana desa sebelum *Covid-19* dan saat *Covid-19* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Perbandingan Realisasi Alokasi Dana Desa Gampong Peurada Sebelum *Covid-19* dan Saat *Covid-19*

No	Bidang	Realisasi Sebelum *Covid-19* (Rp)	Realisasi Saat *Covid-19* (Rp)		Selisih sebelum dan saat *Covid-19* (Rp)		Persentase Sebelum dan saat Covid-19	
		2019	2020	2021	(2020-2019)	(2021-2019)	2019-2020	2019-2021
A	**DANA DESA**	787.194.214	777.858.000	780.544.000	(9.336.214)	(6.650.214)	(1,19%)	(0,84%)
B	**BELANJA**							
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	116.983.800	10.350.000	45.566.800	(106.633.800)	(71.417.000)	(91,15%)	(61,05%)
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	688.948.369	470.281.502	216.011.160	(218.666.866)	(472.937.209)	(31,74%)	(68,65%)
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	48.548.000	100.020.060	85.170.955	51.472.060	36.622.955	106,02%	75,44%
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	98.037.500	-	8.087.000	(98.037.500)	(89.950.500)	(100,00%)	(91,75%)
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	-	203.870.000	405.591.192	203.870.000	405.591.192	100,00%	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa perbandingan realisasi anggaran alokasi dana desa Gampong Peurada sebelum *Covid-19* dan pada saat *Covid-19* mengalami perubahan, baik dari jumlah pendapatan maupun dari jumlah belanja. Pendapatan yang bersumber dari dana desa pada tahun 2019 sebesar Rp787.194.214,00 namun pada tahun 2020 jumlah pendapatan Gampong Prada yang bersumber dari dana desa menurun 1,19% atau sebesar Rp777.858.000,00 begitu juga pada tahun 2021 pendapatan Gampong Peurada yang bersumber dari dana desa menurun 0,84% atau sebesar Rp780.544.000,00. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan Gampong Peurada yang bersumber dari dana desa pada saat *Covid-19* menurun jika dibandingkan sebelum *Covid-19*.

Pandemi *Covid-19* membawa perubahan yang signifikan pada anggaran dan realisasi alokasi dana desa Gampong Peurada sebelum *Covid-19* dan saat pandemi *Covid-19*. Penyerapan anggaran alokasi dana desa sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19* menunjukkan perbedaan yang signifikan. Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga tertunda akibat pandemi *Covid-19* yang berdampak pada penurunan nominal anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong Peurada, akibatnya terjadinya kekosongan anggaran untuk belanja desa pada bidang-bidang tertentu dikarenakan Pemerintah Gampong Peurada lebih memfokuskan alokasi anggaran dana desa pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan alokasi anggaran serta realisasi dana desa pada tahun 2020 dan tahun 2021 pada bidang bidang penyelenggaraan pemerintah gampong dikarenakan Pemerintah Gampong Peurada pada bidang ini hanya membelanjakan untuk kegiatan belanja barang dan jasa penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil Gampong serta untuk kegiatan belanja barang dan jasa honorarium penyusunan dokumen perencanaan Gampong Peurada.

Alokasi dan realisasi anggaran dana desa pada tahun 2020 dan tahun 2021 jika dibandingkan dengan anggaran di tahun 2019 juga terjadi

penurunan pada bidang pelaksanaan pembangunan gampong dikarenakan pada bidang ini Pemerintahan Gampong Peurada hanya membelanjakan untuk kegiatan belanja modal lanjutan dari tahun sebelumnya untuk penyelenggaran pembangunan PAUD, TK, TPA, TPQ non formal milik gampong, belanja barang dan jasa untuk kegiatan penyelenggaran posyandu, belanja barang dan jasa pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah bagi masyarakat Gampong Peurada, belanja barang dan jasa pengelolaan lingkungan hidup milik Gampong Peurada dan belanja barang dan jasa untuk penyelenggaraan informasi publik Gampong Peurada berupa spanduk dan baliho.

Jumlah anggaran dan realisasi alokasi dana desa pada bidang pembinaan kemasyarakatan pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pemerintah Gampong Peurada membelanjakan untuk belanja barang dan jasa untuk penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban oleh Pemerintah Gampong Peurada, belanja barang dan jasa untuk kegiatan penyelenggaran festival kesenian, adat dan kebudayaan dan kegamaan dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan belanja barang dan jasa untuk pembinaan lembaga adat dan pembinaan PKK Gampong Peurada.

Pemerintah Gampong Peurada pada tahun 2019 pada bidang pemberdayaan masyarakat gampong membelanjakan untuk berbagai macam kegiatan seperti belanja barang dan jasa untuk kegiatan peningkatan kapasitas perangkat gampong, belanja barang dan jasa untuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, belanja barang dan jasa untuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak. Sementara itu pada tahun 2020 untuk bidang pemberdayaan masyarakat gampong Pemerintah Gampong Peurada tidak mengalokasikan dana desa untuk bidang ini. Pada tahun 2021 pada bidang pemberdayaan masyarakat gampong membelanjakan untuk belanja barang dan jasa untuk kegiatan peningkatan kapasitas perangkat gampong dan belanja barang dan jasa untuk pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak, Pemerintah Gampong Peurada memberikan bantuan langsung kepada masyarakat seperti belanja barang dan jasa untuk kegiatan perlengkapan kesehatan dan memberikan berbagai macam jenis bantuan kepada masyarakat gampong, diantaranya paket sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa, hal ini diharapkan mampu mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan *Covid-19* khususnya di Gampong Peurada

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan realisasi anggaran alokasi dana desa sebelum dan saat pandemi *Covid-19* pada Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Terjadi perubahan yang signifikan pada anggaran dan realisasi alokasi dana desa Gampong Peurada sebelum *Covid-19* dan saat pandemi *Covid-19*, hal ini terlihat terdapat selisih kurang pada bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, bidang pelaksanaan pembangunan gampong dan bidang pemberdayaan masyarakat serta selisih lebih pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak.

2) Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pembangunan gampong tertunda akibat pandemi *Covid-19* yang berdampak pada penurunan nominal anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong Peurada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021.

3) Terjadinya kekosongan anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat di tahun 2020 dikarenakan Pemerintah Gampong Peurada lebih memfokuskan alokasi anggaran dana desa pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak di tahun 2020 dan tahun 2021.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah

1. untuk lebih rinci dan mendalami lagi dalam menganalisa mengenai realisasi anggaran dana desa.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis realisasi dana desa serta menggunakan rasio-rasio pertumbuhan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.
3. Bagi Pemerintahan Gampong Peurada
   Pemerintahan Gampong Peurada perlu membuat aturan yang menjamin pelaksana teknis kegiatan organisasi perangkat daerah dalam mengeksusi program dan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat khususnya dalam keadaan pandemi *Covid-19.*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. 2022. http://bpkkbandaacehkota.go.id

Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat

Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*.. Yogyakarta: CV. Andi offse

Mardikanto. 2019. *Pemberdayaan masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Mauliddin, Arif. 2018. Efektifitas penggunaan Program dana Desa Studi kasus di gampong Meunasah Mee kecamatan Kembang tanjung kabupaten Pidie. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nafarin, M. 2017. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat

Noerdiawan, Dedi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Asas Pengelolaan Dana Desa.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong.

Ropiqi, Melisa KM. 2020. Analisis Alokasi Dana Desa pada Desa-desa dalam Kecamatan Mersam di Kabupaten Batanghari. *Skripsi*. Program Diploma IV Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Kampus Sarolangun.

Valentina, Tengku Rika. 2020. Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin.* Volume 2 Tahun 2020